

TINJAUAN FIQIH SUNNI DAN FIQIH SYI'I TENTANG NIKAH MUT'AH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN MUT'AH

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institu Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh

Zaimi Bin Sakawi NIM: C41208111

21	RPUST		
No. KLAS	No. REG	2:	2012/43/109
5.2012	ASAL BUKU		
AN	TANGGAL	:	

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zaimi Bin Sakawi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Agustus 2012

Pembimbing,

<u>Dr. H. Abduílah, M. Ag</u> NIP: 196309041992031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama

: Zaimi Bin Sakawi

NIM

: C41208111

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwal as-Syakhsiyah

Judul Skripsi

: Tinjauan Fiqih Sunni Dan Fiqih Syi'i Tentang

Nikah Mut'ab Serta Implikasinya Terhadap Hak

Waris Anak Hasil Dari Pernikahan Mut'ah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan

aimi Bih Sakawi C41208111

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zaimi bin Sakawi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua.

Dr. H. Abdullah, M.Ag

NIP. 196309041992031002

Sekretaris,

197410252006041002

Penguji I,

Dr. Masruhan, M.Ag NIP. 195904041988031003 Nafi' Mubarok.

NIP. 197404/142/008011014

Penguji II,

Pembimbing,

Dr. H. Abdullah, M.Ag NIP. 196309041992031002

Surabaya, 13 September 2012

Mengesahkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag

SUNANIP 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian studi pustaka yang berjudul "Kontroversi Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'i tentang Nikah Mut'ah Serta Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak Hasil Dari Pernikahan Mut'ah". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang dirumuskan yaitu: Bagaimana kedudukan Nikah Mut'ah dalam pandangan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'?. Seterusnya bagaimana implikasi terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan mut'ah menurut pandangan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'i?.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data melalui tehnik penelitian pustaka (Liturature Research). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif varifikatif dengan pola pikir deduktif.

Dalam penelitian tersebut diperolehi hasil bahwa hukum nikah mut'ah antara fiqih Sunni dan fiqih Syi'i itu serta impilikasi terhadap hak wairs anak hasil dari pernikahan tersebut tidak sama hukumnya yakni ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah di dalam fiqih Sunni dan fiqih Syi'ah Zaidiyah, nikah mut'ah ini pada permulaan ajaran Islam diperbolehkan yang kemudian diharamkan lalu setelah itu diperbolehkan (halal) lagi dan pada akhirnya diharamkan untuk selamanya. Menurut fiqih Sunni dan Zaidiyah juga, tidak berlaku hukum waris terhadap anak karena bagaimana hukum waris itu ada berlaku jika pernikahan tersebut sudah tidak disyariat dalam fiqih munakahat mereka.

Hukum nikah mut'ah dalam perspektif fiqih Syi'ah Imamiyah ini berbeda yakni hukum nikah tersebut diperbolehkan untuk melakukannya. Kaum Syi'ah Imamiyah berpegang teguh pada dalil yang terdapat dalam al-Qur'an; surat An-Nisaa' ayat 24 dan berdalil pada kumpulan hadits yang riwayatnya hanya datang dari perawi ahlulbait saja. Sejak dari awal ajaran Islam sampai kapanpun kedudukan nikah tersebut tetap halal dan sah. Apabila nikah mut'ah ini dinyatakan tetap halal di dalam fiqih munakahat Syi'ah, maka implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut juga tetap berlaku hak waris bagi si anak sebagaimana yang terjadi pada nikah permanen.

DAFTAR ISI

		Halaman		
SAMP	PUL DALAM	i		
PERSETUJUAN PEMBIMBING				
PENGESAHAN				
ABSTI	RAK	iv		
MOTTO				
PERSEMBAHAN				
KATA PENGANTAR				
DAFTAR ISI				
DAFTAR TRANSLITERASI				
BAB I	: PENDAHULUAN			
	A. Latar Belakang Masalah	1		
	B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7		
	C. Rumusan Masalah	8		
	D. Kajian Pustaka	8		
	E. Tujuan Penelitian	11		
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	12		
	G. Definisi Operasional	12		
	H. Metode Penelitian	15		
	I. Sistematika Pembahasan	18		
BAB II	: NIKAH MUT'AH DALAM FIQIH SUNNI DA ANAK	N HAK WARIS		
	A. Nikah Mut'ah	20		

		1. Defenisi Nikah Mut'ah	20
		2. Sejarah Nikah Mut'ah	21
		3. Hukum Nikah Mut'ah	24
		4. Pandangan Fiqih Sunni Tentang Nikah Mut'ah	28
	В	. Hak Waris Anak	35
BAB III	:	NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF FIQIH SYI'AH	
	A	. Pandangan Fiqih Syi'ah Nikah Mut'ah	36
		1. Syi'ah Imamiyah dan Syi'ah Zaidiyah	36
		2. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah	41
		3. Persamaan Nikah Mut'ah dan Nikah Permanen	51
		4. Perbedaan Nikah Mut'ah dan Nikah Permanen	55
	B.	Hak Waris Anak	57
BAB IV	:	ANALISA PERBANDINGAN FIQIH SUNNI DAN FIQIH SYI'I TENTANG NIKAH MUT'AH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN MUT'AH	
.•	A.	Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Sunni Dan Syi'ah Tentang Nikah Mut'ah	58
	B.	Persamaan Dan Perbedaan Hak Waris Anak hasil Dari Nikah Mut'ah	61
BAB V	:	PENUTUP	
		1. Kesimpulan	53
		2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam *literature fiqih* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Dari segi syara', pernikahan adalah ikatan yang teguh antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah yang sah untuk hidup sebagai suami istri secara halal. Dilihat dari sudut pandang filsafat *munakahat* ini bermaksud ikatan antara suami istri untuk membina keluarga dan menjaga keturunan secara sah dan bertanggungjawab. Pensyariatan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan kaluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT.,dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* Islam *di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006). 35

²Safaee Zakaria, Mohd. Zin Daud, *Tasawwur Islam Tingkatan 5*, (Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd., 2003), 124

"..Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir".³

Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan (hifz an-nasl) melalui perkawinan yang sah menurut agama, dan diakui oleh undang-undang, dengan perkawinan yang sah, pasangan suami isteri tidak memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai norma agama.

Pernikahan dilakukan untuk memperoleh keturunan, sebagaimana firman Allah surat an-Nahl ayat 72:

"..Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?".

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media), 406 ⁴*Ibid*, 274

Membahas soal Fiqih Munakahat yang terdapat dalam sejarah ajaran Islam itu mengenal dua macam pernikahan yakni yang pertama adalah nikah daim yaitu nikah selamanya atau permamen dan yang kedua adalah nikah mut'ah yaitu nikah dengan akad yang memiliki batas atau jangka waktu tertentu. Mengenai nikah mut'ah ini, menurut pandangan Islam (Syiah) di dalam Al-Qur'an di jelaskannya pada surah an-Nisaa' [4] ayat 24:

"...Maka karena kenikmatan yan telah kamu dapatkan mereka, berikanlah maskawinnya, sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Di Indonesia nikah mut'ah lebih popular dengan sebutan Kawin Kontrak, di antara kalangan masyarakat sendiri masih terdapat keragaman pemahaman tentang kawin kontrak sendiri. Hal ini dikarenakan ada perbedaan pendapat antara para ulama (pemuka ajaran Islam) yaitu di antara perbedaan antara Ulama Ahlu Sunnah dengan Syi'ah Imamiyah. Masalah nikah mut'ah yang nantinya juga akan memberi implikasi kepada hak waris anak dari ayah.

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media.,82

Sejarah hukum Islam yang penuh dengan kontroversial di sini adalah tentang status nikah mut'ah. Hal ini juga akan menjadi suatu persoalan ketika berbicara tentang hak waris anak hasil dari pernikahan mut'ah yang akhirnya hukum positif negara akan turut masuk campur mengenai masalah ini. Boleh apa tidaknya anak itu menerima waris harta dari ayahnya tergantung apakah ada bukti pencatatan notaris dari lembaga Negara yang terkait.

Pertentangan Sunni-Syiah pada dasarnya adalah soal keabsahan nikah mut'ahnya. Kesenjanganya bisa sampai terjadi dua penafsiran berbeda, padahal kedua mazhab ini sama-sama juga mengambil sumber hukumnya dari Al-Qur'an dan hadits. Meskipun ada perbedaan penting antara Syiah dua belas Imam dengan Sunni pada tingkat prinsip agama (ushul al-din), namun pada tingkat syariat dan fiqih atau yurisprudensi ternyata secara mengejutkan ada sedikit tempat di mana Syiah atau hukum "Ja'fari" berbeda dengan semua empat mazhab Sunni, yakni Hanbali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i.

Secara garis besar, Ulama Sunni mendasarkan dasar-dasar periwayatan tidak terbatas pada sumber-sumber tertentu. Yang penting suatu periwayatan itu sahih (valid), logis, obyektif dan argumentatif, maka bisa diterima. Berbeda dengan ulama Syiah lebih membatasi pada periwayatan yang bersumber dari ulama sendiri. Jadi, riwayat dari Bukhary dan Muslim



yang paling valid bagi ulama Sunni tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau rujukan bagi ulama Syiah. Misalnya, mereka lebih mengambil periwayatan yang bersumberkan dari Ja'far al-Sadiq, karena merupakan keturunan yang langsung dari Ali ibn Abi Thalib sekaligus pendiri mazhab Syiah Imamiyah/Ja'fariyah.

Jika ditinjau dari segi geografis, pusat mazhab Syiah yang berada di Negara Iran membuat banyak umat muslim di Indonesia kurang mengenal apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan mut'ah serta problematikanya dalam hak waris anak hasil dari nikah mut'ah tersebut. Keberadaan masyarakat hanya di Indonesia mengenal nikah mut'ah melalui sumber sekunder yang kebanyakan dikarang oleh ulama-ulama besar dari kalangan Sunni. Oleh sebab itu akar perbedaan dari pandangan ini tidak diketahui dengan baik oleh umat *Muslim* khusunya di Indonesia. Betul bahwa kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap pandangan berbeda cenderung membuat orang sentiasa berperasangka, sehingga yang muncul ke permukaan adalah kecurigaan dan tuduhan yang keras.

Kalau toh ada beberapa buku yang membahas tentang ajaran Syiah, itu pun tidak banyak berkisar pada masalah pokok dan umum. Usaha diolog Sunni-Syiah yang pernah dicoba di gagas oleh beberapa tokoh Islam di tanah air menimbulkan kekhawatiran bahwa pada akhirnya akan membuka pintu bagi masuknya pengaruh ajaran Syiah yang dilihat dari kaca mata Sunni

bertentangan dengan ajaran Islam yang otentik (Ahlus-Sunnah wal Jama'ah).

Tentu saja kecemasan ini adalah wajar, karena bagaimanapun juga sebagaimana pihak lain punya pandangan untuk menyampaikan pahamaman ajarannya, dan masyarakat juga punya hak untuk menolaknya.

Di pihak mazhab Syiah mengakui arti betapa penting *mut'ah* ini dan mereka masih mengakui keabsahannya, sehingga para ulama Syiah dengan sekuat tenaga berusaha membuktikan bahwa *mut'ah* adalah doktrin spesial yang termasuk dalam sunnah Nabi. Jadi dengan memahami perbedaan ini paling tidak menyadari betul bahwa berijtihad dalam hukum Islam tidak akan pernah tertutup. Ada banyak perdebatan dalam *fiqih* maupun asumsi, namun ia semua tidak semestinya membuat terpaku pada satu aspek saja lalu beranggapan dengan mudah menyalahkan pihak lain.

Argumen-argumen pro-kontra mut'ah yang dikemukakan oleh kedua aliran dalam Islam ini yaitu Sunni-Syiah jelas menunjukkan bagaimana pemikiran ulama besar masing-masing mengandung berbagai dimensi prinsip ilmu serta pola pikirnya. Yang menarik dan patut dicermati disini adalah bagaimana bisa sampai ada kontroversi di antara fiqih Sunni dan fiqih Shūī semacam itu, atau apa yang berada dibalik keyakinan kedua-dua mazhab tentang nikah mut'ahnya dalam fiqih munakahat ini.

Jarang yang membahas masalah Syiah secara komplit, terperinci dan komprehensif. Itu pun seringnya ditulis dari komunitas aliran paham Sunni

dengan emosi kemarahan terhadap Syiah. Tidak tertulis dengan penuh kearifan berdasarkan argumentasi yang logis dan ilmiah. Tidak lepas dari permasalahan ini, harus di ingat bahwa memahami pendapat orang lain tidak selalu berarti menyetujui atau menerimanya; bisa memahami pemikiran dan argumen orang tetapi membatasi untuk tidak menyetujuinya.

Maka dari sederhananya deskripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti masalah yang berjudul "Tinjauan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'i Tentang Nikah Mut'ah Serta Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak Hasil Dari Pernikahan Mut'ah".

B. Indentifikasi Dan Batasan Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat digambarkan masalah yang mungkin timbul yaitu:

- 1. Pengertian nikah mut'ah.
- 2. Mengenai sejarah nikah *mut'ah* dalam perkembangan ajaran hukum Islam.
- 3. Tentang nikah mut'ah menurut pandangan fiqih Sunni dan fiqih Syi'i.
- 4. Mengenai statusnya anak hasil dari pernikahan *mut'ah* dalam pandangan fiqih Sunni dan fiqih Syi'i.
- 5. Perspektif fiqh Sunni dalam menentukan sah apa tidaknya nikah *mut'ah* serta implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut.

- 6. Perspektif fiqh Syi'i dalam mempertahankan keabsahannya nikah *mut'ah* serta implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut.
- 7. Syarat dan rukun nikah mut'ah dalam pandangan fiqih Syi'i.

Dari identifikasi masalah tersebut diatas. Maka permasalahan yang akan penulis bahas, penulis batasi sebagai berikut:

- Mengenai pandangan fiqh Sunni dan fiqih Syi'i tentang pernikahan mut'ah.
- 2. Implikasi hukum terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan mut'ah menurut fiqh Sunni dan fiqh Syi'i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa perumusan masalah, antara lain:

- Bagaimana hukum nikah mut'ah dalam pandangan fiqih Sunni dan fiqih Syi'i?
- 2. Bagaimana implikasi terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan mut'ah menurut pandangan fiqih Sunni dan fiqih Syi'i?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Seperti beberapa sekripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya;

1. Skripsi saudara Ahmad Daim "Nikah Mut'ah dalam Al-Hadits (Studi tentang pemahaman Nikah Mut'ah dalam Shahih Bukhari)", tahun 1998. Dalam kesimpulannya adalah nikah mut'ah merupakan fenomena sosial yang terjadi sejak zaman Nabi sampai sekarang. Fenomena ini dianggap sesuatu yang kontraversial karena dasar hukum dari hadits Nabi masih samar, dalam arti kata pemahaman hadits tersebut masih membutuhkan penelitian yang mendalam yang akhirnya bisa ditarik dua kategori. Pertama, yang masih membolehkandan menganggap hadits tersebut masih berlaku (tidak pernah dihapus). Kedua, yang menganggap nikah mut'ah itu dilarang karena hadits itu diamggap mansukh (dihapus). Dalam meneliti dan memahami sebuah hadits, banyak jalan yang bisa ditempo, yang diantaranya melalui sanad (periwayatan hadits). Jalur lain yang bisa ditempo adalah pemahaman melalui matan (kandungan/ isi) hadits. Matan hadits dalam kitab Shahih Bukhari tentang nikah mut'ah

bila diteliti kandungan matannya memiliki dua isi yang berbeda yaitu kebolehan dan tidak. Setelah diteliti lebih lanjut dangan melihat sosiohistoris serta membandingkan dengan kitab hadits lain maka dapat digarisbawahi bahwa hadits tersebut turunnya secara berturutan dalam suatu rangkaian peritiwa yan berbeda. Hal tersebut tidak bisa dipaham hanya melihat kitab Shahih Bukhari saja, tetapi harus dengan kitab-kitab lain yang mendukung ragkaian peristiwa, dan itu sangat penting untuk mengetahui hadits mana yang paling mendekati kebenaran.⁶

- 2. Skripsi saudari Shofiyah yang berjudul "Tinjauan Nilai Hadits tentang Nikah Mut'ah dalam kitab Al-Muwaththa'", tahun 1998. Dalam kesimpulannya, ditinjau dari penilitian sanad dan matan hadits tersebut adalah stigoh dan diakui kejujuran dalam biodatanya dan statusnya muttasil sedang matannya tidak mengandung syadz dan illat maka bisa disebut hadits shahih. Ditinjau dari nilai kehujjannya, nilai akhir terhadap mutu kualitas hadits tentang nikah mut'ah tersebut dalah shahih untuk itu bisa dijadikan sebagai hujjah.
- 3. Skripsi saudari Zohroh yang berjudul "Hadits Larangan Nikah Mut'ah dalam kitab hadits Sunan at-Tirmidzi", tahun 2001. Dari penjabaran

⁶Ahmad Daim, Nikah Mut'ah dalam Al-Hadits (Studi tentang pemahaman Nikah Mut'ah dalam Shahih Bukhari), Skripsi pada jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998.

⁷Shofiyah, *Tinjauan Nilai Hadits tentang Nikah Mut'ah dalam kitab Al-Muwaththa'*, Skripsi pada jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998.

hadits tersebut dalam skripsi ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seluruh sanad (periwayatan) hadits, larangan nikah mut'ah yang melaui mukhorrij Imam Tirmizdi yaitu antara Ibn Ali Umar, Sufyan Bin Uyainah, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abdullah bin Muhamad bin Ali, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain, semua hadits tersebut tsiqoh (adil dan dabit) dan sanadnya dari awal hingga akhir dalam keadaan muttasil. Hal ini membuktikan bahwa sanad hadits terhindar dari syuzuz dan illat, maka hadits diteliti ini ditinjau dari sanadnya adalah shahih. Dan setelah diteliti dengan memakai tolak ukur penelitian matan yang diajukan oleh ad-Dhalabi yaitu tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah, maka hadits ini telah mematuhi tolak ukur penelitian matan hadits tersebut. Kualitas hadits nikah mut'ah yang berstatus shahih dzati dalam Sunan at-Tirmidzi tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah.8

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian perlu mengetahui satu persatu dari rumusan masalah diatas antaranya sebagai berikut:

⁸Zohroh, *Hadits Larangan Nikah Mut'ah dalam kitab hadits Sunan at-Tirmidzi*, Skripsi jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.

- 1. Untuk memahami hukum maupun sejarah nikah *mut'ah* secara komprehensif.
- 2. Untuk mengenal pasti pandangan antara fiqih Sunni dan Syiah tentang nikah mut'ah.
- Untuk mengetahui secara detail tentang implikasi hak waris anak hasil dari pernikahan mut'ah menurut aliran fiqih Sunni dan fiqih Syi'i.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terhadap para praktisi hukum yang ingin menambah wacana dan wawasan terhadap pembentukan dan penerapan pemahaman fiqih oleh kedua-dua aliran Sunni dan Syiah yang berbeda dalam Negara Hukum Indonesia ini.

2. Aspek Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi wacana bagi perkembangan pemahaman dunia hukum Islam agar segera mencapai cita keharmonisan maupun toleransi antara semua aliran-aliran yang berbaur agamis.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul Tinjauan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'i Tentang Nikah Mut'ah Serta Imlikasinya Terhadap Hak Waris Anak Hasil Dari Pernikahan Mut'ah. Sebagai berikut:

Fiqih Sunni

:Seperangkat pemahaman dari komunitas Ahlus-Sunnah yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan, serta pengatahuan tentang hukumhukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (mendetail).

Dalam hal ini, dalil-dalil yang diambil adalah melalui kitab-kitab fiqih dari ulama' Sunni yang empat seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Syafi'i.

Fiqih Syi'i

:Suatu pemahaman dari komunitas Syi'ah yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan, serta pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (mendetail). Dalam hal ini, dalil-dalil

⁹Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cetakan keduabelas, 2008) 1-2

hukum yang diambil adalah melalui kitab fiqih atau sebuah pendapat dari ulama' *Shījī* seperti imam Ja'far As-Shadiq, Muhammad al-Nakrani dan yang lain.

Hak waris anak

:Anak yang memiliki hak dalam mewarisi harta. Dalam hal ini adalah anak yang punya hak untuk mewarisi harta dari ayahnya.

Pernikahan Mut'ah

:Suatu Ikatan hubungan jiwa dan raga antara lelaki dengan perempuan melalui akad nikah yang sah untuk hidup sebagai suami istri dengan merasakan kesenangan atau kenikmatan. Dalam hal ini adalah bermaksud perkawinan dengan akad dan jangka waktu tertentu saja.

Jadi yang dimaksud dengan "Tinjauan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'i Tentang Nikah Mut'ah Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak Hasil Dari Pernikahan Mut'ah" adalah menganalisa tentang perbandingan pendapat fiqih dalam aliran Sunni dan Syiah dalam hal nikah *mut'ah* dan akibat hukum terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah*.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang menyangkut tentang hukumnya dalam melakukan pernikahan mut'ah dalam Fiqh Sunni dan Fiqh Syi'i.
- b. Data yang menyangkut tentang implikasi nikah *mut'ah* terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut dalam Fiqh Sunni dan Fiqh Syi'i.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam tinjauan ini adalah darimana data dapat diperoleh. 10 Data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah bersumber pada bahan pustaka. Maka penelitian melalui dari beberapa buku yang dijadikan sebagai bahan pustaka.

a. Sumber primer

- 1) Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Imam Ja'far Shadiq Jilid 3
- 2) Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Humaini, Tahrirul Wasilah
- 3) Muhammad al-Nakrani, Al-Ahkamul Wadihah
- 4) Ad-Dardir, As-Syarhu Al-kabir, Fiqih Maliki
- 5) Ibnu A'bidin, Hashiah Raddil Muhtar, Fiqih Hanafi
- 6) Ibnu Qudamah, As-Syarhu Al-Kabir, Fiqih Hanbali
- 7) An-Nawawi, Raudhatu Thalibin Wa U'datul Mustiin, Fiqih Syafi'i
- 8) Sachiko Murata, Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah

¹⁶

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

b. Sumber sekunder

Data sekunder yang diambil ini dari bahan pustaka meliputi buku-buku, kitab-kitab maupun literatur lainnya (jurnal, artikel) yang berkaitan dengan kajian. Diantaranya adalah:

- 1) Fadli Su'ud Ja'fari, *Islam Syiah telaah pemikiran imamah Habib Husein Al-Habsyi*
- 2) Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris
- 3) Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan waris empat*mazhab
- 4) Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam Di Indonesia
- 5) Ali Ahmad As-Salus, Ensiklopedi Sunni-Syiah Studi banding akidah dan tafsir

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka (Literature Research). Maka pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan penelusuran bahan bacaan, mulai dari membaca, mencatat dan menginventarisasi beberapa sumber data yang telah diperoleh tersebut. Selain itu studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa transkrip, statistik, agenda, majalah dan sebagainya. Kaitan dengan penulisan ini adalah penulis mengkaji kontroversi antara pandangan Sunni

dan Syiah tentang persoalan kedudukan nikah mut'ahnya serta implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah*. Data ini kemudiannya dihubungkan dengan lituratur, baik dari lituratur kepustaka, jurnal atau sebuah dokumen.

4. Metode Analisis Data

Penulis telah memilih sebuah metode yang dikenal dengan penelitian komparatif deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif:

- a.Metode Komparatif Deskriptif Analisis yaitu metode yang memusatkan diri untuk menganalisis suatu perbandingan dan sifatsifat dari suatu gejala sekaligus menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. 11 Semua data yang ada dikumpulkan, diklafikasikan diolah dan dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis. Dalam hal ini penulis akan menguraikan data hasil penelitian mengenai apa saja persamaan dan perbedaannya.
- b. Sedangkan didalam menjelaskan dan menganalisis penulis menggunakan pola pikir Deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan fakta yang bersifat khusus mengenai perselisihan antara Fiqih Sunni dan

¹¹Iskandar Wirjokusumo, Drs Soemardji Ansori, Metode Penelitian Kualitatif, (Penerbit Unesa University Press 2009), 7

Fiqih Syi'i tentang nikah *mut'ah* dan implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah*.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yangsangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama

Tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua

Memuat pengertian nikah mut'ah, sejarah adanya nikah mut'ah dalam perkembangan ajaran hukum Islam, bab ini juga secara langsung membahas tentang nikah mut'ah menurut pandangan fiqih Sunni.

Bab ketiga

Mengenai pembahasan yaitu tentang nikah *mut'ah* menurut pandangan fiqih Syiah (*Imamiyah Itsna'asyariyyah*), bab ini juga membahas tentang syarat dan rukun nikah *mut'ah*nya.

Bab keempat

Adalah suatu analisa perbandingan antara pandangan fiqih Sunni dan fiqih Syi'i tentang nikah *mut'ah* serta implikasinya terhadap hak anak dalam mendapat waris harta dari ayahnya.

Bab kelima

Tentang penutup yang memuat tentang bab kesimpulan dan saran.

ВАВ П

NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SUNNI SERTA IMPLIKASINYA HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN MUT'AH

A. Nikah Mut'ah

1. Defenisi Nikah Mut'ah

Nikah secara bahasa (etimologi) berarti berkumpul, senggama, dan akad. Secara umum jumhur ulama dengan garis besar lebih condong untuk mengartikan nikah dengan defenisi yang mengarah pada suatu akad untuk mengahlalkan persetubuhan. Mut'ah berasal dari mata'a, yamta'u, mat'an wa mut'atan yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Secara umum nikah mut'ah bisa diartikan sebagai pernikahan atau perkawinan dengan akad dan jangka waktu tertentu. Ada pula ulama fikih yang mendefinisikannya dengan "akad seorang laki-laki kepada wanita tertentu, seperti sehari, seminggu, atau sebulan"²

Defenisi lain yang hampir sama juga dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i³ dan Maliki, yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu tertentu. Menurut ulama madzhab Syafi'i, madzhab

¹Kathur Suhardi, Kawin Campur Dalam Syariat Islam, Jakarta, Pustaka Al-Kaustar, 14

²Dalam Kitab At-Ta'rif yang terdapat dalam CD Matabah asy-Syamilah, nikah mut'ah didefenisikan sebagai ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk menikah dalam jangka waktu tertentu.

³Lihat dalam karya terbesar Syafi'I kitab *Al-Umm* dalam CD Maktabatul Fiqhi Wa Ushuluhu Juz V, 52

Hanbali, dan Madzhab Maliki, nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah *muaqat* (nikah yang dibatasi waktunya). Akan tetapi, ulama madzhab Hanafi ada perbedaan antara nikah *mut'ah* dan *muaqqat*. Akad dalam nikah *mut'ah* menggunakan kata-kata *mut'ah* seperti kalimat *mata'tuka nafsi*. Sedangkan pada nikah *muaqqat* tidak demikian.⁴ Nikah *mut'ah* disebut juga nikah *munqati'* (terputus).

2. Sejarah Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra Islam. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi wanita di lingkungan sukunya. Pada masa Islam, nikah seperti ini mengalami pasang surut. Bila kita melihat data sejarah mengenai nikah mut'ah jenis pernikahan kontrak ini seolah- olah telah biasa dilakukan pada zaman jahiliyah bahkan pada permulaan Islam masih belum berkembang pesat. Apabila kita menulusuri lebih lanjut maka praktek semacam ini sudah dimulai sejak abad keempat masihi. Sedangkan kalau kita melihat pada kenyataan yang ada maka kita dapat melihat bahwa dalam kontek yang sebenarnya bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah hubungan yang memberi arti hidup bersama dibawah satu rumah tangga yang menghalalkan sesuatu yang haram yang jauh dari perkawinan itu sendiri. S

⁴Dalam pandangan Hanafi, keharaman nikah *mut'ah* telah menjadi ijma' sahabat.

⁵Fu'ad Moh, Fachruddin, kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 74

Bangsa Arab dahulunya melaksanakan kontrak untuk suatu perkawinan yang juga disebut dengan *mut'ah* itu karena dipengaruhi oleh kondisi yang ada di mana jarak daerah antara satu daerah yang lainnya saling berjauhan seperti halnya jika seorang datang ke daerah tertentu dan dia tidak mempunyai keluarga atau kenalan di sana dia akan mengahwini seseorang perempuan untuk menjaga hartanya atau karena tujuan yang lain sampai waktu ia pergi dari daerah itu.⁶

Setelah agama Islam turun praktek- praktek nikah mentoletir praktek semacam ini dalam arti nikah *mut'ah* diperbolehkan karena kondisi saat itu di mana syari'at Islam belm stabil. Rahasia diperbolehkannya nikah *mut'ah* pada saat itu masih dalam suatu perjalanan transisi dari masa jahiliyah ke ajaran Islam. sedangkan zina pada masa jahiliyah merupakan sesuatu yang biasa terjadi dan tersebar di mana- mana.

Maka setelah Islam menyuruhkan kepada pengikutnya untuk berperang dan karena jarak yang jauh dari keluarga maupun istri- istrinya merupakan penyiksaan yang sangat menyiksa. Sebagian sahabat yang ikut berperang yang imannya yang lemah dan mudah terjerumus pada perzinaan.

Pada masa Rasulullah SAW, nikah mut'ah mengalami beberapa kali perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan dua kali dilarang, dan akhirnya diharamkan untuk selamanya. Pada masa sahabat, larangan Rasulullah SAW

⁶Mahmud Moeslahuddin, *Mut'ah; Kawin Kontrak Terjemahan Hm. Asyari,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 14

pada dasarnya tetap menjadi pegangan jumhur sahabat. Akan tetapi, ada sebagian kecil di antara mereka yang masih membenarkan, bahkan melakukan praktek nikah *mut'ah*, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah.

Di dalam beberapa riwayat yang sah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, jelas sekali gambaran nikah mut'ah yang dulu pernah dilakukan para sahabat radhiyallahu 'anhum. Gambaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Dilakukan pada saat mengadakan safar (perjalanan) yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat. (HR. Muslim hadits no. 1404)
- b) Tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut. (HR. Bukhari no. 5116 dan Muslim no. 1404)
- c) Jangka waktu nikah mut'ah hanya 3 hari saja. (HR. Bukhari no. 5119 dan Muslim no. 1405)
- d) Keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. (HR. Muslim no. 1406)

Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Al-Khattab (581-644) secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah *mut'ah* dengan ancaman

hukum rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah mut'ah. Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi berikutnya. Pada masa pemerintahan al-Ma'mun (Khalifah ke-7 Abbasiyah, 813-833 M), nikah mut'ah secara formal dibolehkan kembali. Akan tetapi nikah mut'ah ini dilarang kembali oleh khalifah berikutnya, al-Mu'tashim (833-842 M). Berbeda dengan aliran Sunni, aliran Syi'ah yang sejak semula membolehkan nikah seperti ini tetap mempertahankannya sampai sekarang, dan menjadi bagian dariaturan hukum perkawinan yang mereka anut.

3. Hukum Nikah Mut'ah

Ulama sepakat bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan dan menjadi salah satu bentuk perkawinan pada periode awal pembinaan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa nikah mut'ah diperbolehkan karena pada saat itu umat Islam jumlahnya sediki dan keadaan ekonominya terbatas, sedangkan tenaganya dikonsentrasikan untuk menghadapi musuh Islam. Keadaan seperti ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga sebagaimana dikehendaki dari sebuah perkawinan.

Kebanyakan dari para shahabat dan semua ulama' fiqih mengharamkan nikah muth'ah berdasarkan hadist Rasulullah yang mutawatir tentang pengharaman nikah tersebut. Yang menjadi ikhtilaf dikalangan mereka adalah waktu pengharaman nikah *mut'ah*. Dari sebagian riwayat yang mengharamkannya pada perang khaibar, ada yang sebagian pada penaklukan

Makah, ada yang sebagian pada waktu perang Tabuk, ada yang sebagian pada haji wada', ada yang sebagian pada umrah qadha' dan ada sebagian pada waktu tahun Authas.

Ulama fikih kemudian berselisih pendapat dalam dua hal pokok. Pertama, apakah nikah mut'ah itu diperbolehkan untuk seterusnya atau ada larangan yang berlaku unuk selamanya. Kedua, ulama yang memandang nikah mut'ah itu dilarang untuk selamanya berbeda pendapat tentang kapan larangan itu disampaikan Rasulullah Saw. Mengenai persoalan pertama, menurut ulama madzhab empat serta jumhur sahabat dan tabi'in, yang dirujuk oleh kaum Sunni nikah mut'ah untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar larangan itu:

a) Larangan Rasulullah Saw dalam beberapa hadis. Menurut Ibnu Rusyd⁷ larangan tersebut diketahui secara *mutawatir*⁸. Seluruh hadis yang memuat larangan ini menurut ahli hadis adalah sahih. Diantaranya adalah hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah *mut'ah*. Ketahuilah! Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti."

⁷Lihat dalam *fiqih muqarrin* Ibnu Rusyd, Tanpa tahun, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, Tanpa tempat Penerbit: Dar al-Ma'rifat, Juz II, 259

⁸Artinya berita larangan Rasulullah terhadap nikah *mut'ah* diketahui secara luas oleh banyak orang dan diterima dari banyak orang pula, sehingga mustahil di antara mereka terjadi kesepakan untuk berdusta.

- b) Sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah *mut'ah* dalam Islam sudah merupakan hasil ijmak.
- c) Dilihat dari tujuannya, nikah *mut'ah* hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat, bukan untuk menjaga kesejahteraan dan kelangsungan keturunan, sebagaimana diharapkan dari perkawinan⁹. Beberapa ulama lainnya dikalangan sahabat dan tabi'in, antara lain Ibnu mas'ud dan Ibnu Abbas memandang sebaliknya, yakni nikah *mut'ah* masih boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada surah an-Nisa' (4) ayat 24:

"..Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dalam satu qiraatnya, mereka menambahkan kalimat ilaa ajal musamma (sampai batas waktu tertentu), sehingga ayat tersebut dapat dijadikan acuan hukum dalam memperbolehkan nikah mut'ah. Menurut Ibnu Abbas, nikah mut'ah diperbolehkan sejauh dibutuhkan dan dalam situasi darurat atau terpaksa.

⁹Mengenai tujuan dan konsep perkahwinan dapat dilihat misalnya dalam al-Qur'an surat Annisa' ayat3; surat al-Baqarah ayat 230; atau surat ar-Rum ayat 30.

Adapun mengenai persoalan kedua, ulama berbeda pendapat karena terdapat beberapa hadis yang berbeda satu sama lain.menurut hadis riwayat Ali Bin Abi Thalib, nikah mut'ah itu diharamkan pada saat perang khaibar (628 M), bersamaan dengan diharamkannya memakan daging himar. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari ar-Rabi bin Saburah, larangan itu terjadi pada saat haji wadak Nabi Saw. Adapun menurut hadis yang diriwayatlan oleh Imam Muslim dari Ilyas bin Salamah dari ayahnya, Rasulullah Saw melarang pada sahabat pada hari ketiga setelah perang autas. Imam Nawawi (ahli hadis) menegaskan kronologi terjadinya perubahan dari dibolehkan sampai dilarangnya nikah mut'ah oleh Rasulullah Saw. Pertama, nikah mut'ah dibolehkan sebanyak dua kali, yaitu sebelum perang khaibar dan ketika futuh (penaklukan) mekah atau perang Autas sampai hari ketiga. Kedua, larangannya juga dua kali, yaitu pada masa perang khaibar dan setelah futuh Mekah. Setelah itu, menurutnya lebih lanjut, Nabi Saw mengharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.

4. Pandangan Kaum Sunni Tentang Nikah Mut'ah

Terhadap nikah *mut'ah* ini, ulama Sunni memandang dari aspek dasar hukumnya atau penetapan hukumnya, waktu pengharamannya, kesesuaiannya dengan tujuan perkawinan dalam Islam. dasar penetapan hukum nikah *mut'ah* ini menurut ulama Sunni hanya ada dalam hadits sementara Syi'ah berpendapat dasar penetapan hukumnya ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam kitabnya Al-Mabsuth (V/152) mengatakan: "Nikah mut'ah ini bathil menurut madzhab kami. Demikian pula Imam Ala Al Din Al-Kasani (wafat 587 H) dalam kitabnya Bada'i Al-Sana'i fi Tartib Al-Syara'i (II/272) mengatakan, "Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut'ah"

Dari Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H) dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid (IV/325 s.d 334) mengatakan, "hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut'ah mencapai peringkat mutawatir" Sementara itu Imam Malik bin Anas (wafat 179 H) dalam kitabnya Al-Mudawanah Al-Kubra (II/130) mengatakan, "Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil."

Dari Madzhab Syafi', Imam Syafi'i (wafat 204 H) dalam kitabnya Al-Umm (V/85) mengatakan, "Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan." Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya Al-Majmu' (XVII/356) mengatakan, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu."

Dari Madzhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dalam kitabnya Al-Mughni (X/46) mengatakan, "Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang bathil." Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram.

Dalam pandangan Sunni nikah Mut'ah didasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* itu adalah suatu yang diizinkan oleh Rasulullah dan kemudian dilarang secara pasti. Bahkan seluruh Imam mazhab berpendapat bahwa nikah *mut'ah* itu bila terjadi hukumnya tetap batal.¹⁰

Kebolehan nikah *mut'ah* menurut kalangan Sunni terjadi di awal perkembangan Islam untuk seseorang yang berada didekat rumahnya atau jauh dari tempat tinggalnya pada saat itu keniginan untuk berhubungan sex sangat kuat dan khawatir terjerumus dalam perzinaan. Harus disadari bahwa

¹⁰Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz 6, hal. 58

kebolehan nikah *mut'ah* karena umat Islam pada saat itu juga dalam keadaan transmisi. Banyak sekali yang imannya belum kuat, peralihan dari jahiliyah ke Islam, maka *mut'ah* merupakan kebijaksanaan terbaik utntuk mengantisipasi hal yang demikian. Hal ini seperti diharamkan minuman keras bagi umat Islam.¹¹

Lebih lanjut dalam pandangan Sunni kebolehan *mut'ah* itu langsung diikuti dengan pelarangan atau penghapusan. Nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan dan dilarang dibolehkan lagi dan dilarang lagi untuk selamanya. Imam syafi'i berkata "tidak pernahku ketahui sesuatu yang dibolehkan dan dilarang lagi kecuali tentang nikah *mut'ah*.¹²

Hadits- hadits shahih banyak menjelaskan tentang keharaman nikah mut'ah yang diawali pada perang khaibar, kemudian dibolehkan dan diharamkan lagi pada fath al- Makkah. Adapun waktu pembolehannya sangat singkat yaitu antara pembukaan al- Makkah sampai perang Hunain.

Imam Nawawi dalam syarah shahih Muslim menjelaskan bahwa yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa pengharaman nikah *mut'ah* maupun pembolehannya terjadi dua kali. Ia dihalalkan sebelum khaibar kemudian diharamkan pada *fath* al- Makkah kemudian dibolehkan lagi dan terakhir diharamkan untuk selamanya.¹³

¹¹Muhammad al-hamid, *Pandangan Ahlus Sunnah Tentang Nikah Mut'ah*, (surabaya: YPI, 1980), 3

¹³Al-Qurtubi, Bidayatul Mujtahid Juz I, Dar al-Ihyah Wal Anbiya', 44

Jadi menurut Sunni penghapusan kebolehan nikah *mut'ah* dilakukan oleh hadits yang datang selanjutnya. Dalam arti kalangan Sunni berkeyakinan bahwa *nasakh* dan *mansukh* dalam hadits yang ada. Menurut Sunni dalil-dalil pengharaman nikah *mut'ah* itu sebagai berikut:

- a) Perkawinan nikah *mut'ah* itu tidak berkaitan dengan hukum yang disebutkan dalam kitab suci al-Qur'an berkaitan dengan perkawinan, talak, rujuk, dan pewarisan maka nikah *mut'ah* dianggap tidak sah menurut agama.
- b) Banyak hadits- hadits shahih yang menjelaskan tentang pengharaman nikah mut'ah.
- c) Umar bin Khottob melarang nikah mut'ah waktu berpidato pada masa kekhalifahannya dan saat itu tidak ada sahabat yang berkeberatan atau tidak setuju apa yang dikatakan Umar.
- d) Al-khattabi menganggap pengharaman nikah mut'ah itu merupakan ijma' para ulama kecuali sebagian kalangan Syi'ah.
- e) Mut'ah hanya bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu saja, tidak ada untuk memperoleh anak mendidiknya atau mengandung salah satu unsur dalam tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh agama. Maka ia lebih mirip dengan zina dalam hal mencari kepuasan semata. Mut'ah juga merugikan pihak wanita dan

menganggapnya sebagai barang dagangan saja. Padahal Islam menghormati hak dan martabat kaum wanita.¹⁴

Seperti telah dinyatakan di muka, pandangan kaum Sunni terhadap nikah mut'ah sangat jelas, yakni haram. Alasan keharamannya adalah karena pernikahan model seperti ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang dinyatakan dalam al-Quran. Disamping itu, pernikahan mut'ah juga bertentangan dengan ketentuan dalam pernikahan yang telah dinyatakan dalanm al-Quran dan al-Hadis, yaitu dalam masalah thalaq, iddah dan hak waris bagi si anak. Diantara ayat-ayat al-Quran yang menjadi dasar tujuan pernikahan diantaranya adalah:

Q.S. Adz-Dzariyat, 51: 49;

"..dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Q.S. An-Nisa', 4: 1;

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

¹⁴A. Syarafuddin, *Isu-Isu penting Ihktilaf*, (Bandung: Mizan, 1989), 102

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan Taki-laki dan perempuan yang banyak"

O.S. Ar-Rum, 30: 21;

"..dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir."

Hadis-hadis yang dipergunakan oleh kaum Sunni untuk mengharamkan nikah mut'ah diantaranya adalah sebagai berikut: 15

a) "Malik bin Islmail menceritakan kepada Ibnu Unaiyah, Azzuhri mendengar dan mengkhabarkan kepada Hassan bin Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah dari ayahnya sesungguhnya Ali berkata kepada ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah melarang menikahi wanita secara mut'ah pada hari khaibar dan juga melarang makan daging khimar piaraan." 16

¹⁵Shofiyah, *Tinjauan Nilai Hadits Tentang Nikah Mut'ah dalam Kitab Al-Muwaththa'*, skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998, 59-61

¹⁶Hadits riwayat Shahih al-Bukhari

- b) "Ibnu Abi Umar menceritakan kepada Sofyan dari Azhari dari Abdullah bin Hasan dua putera Muhammad bin Ali dari ayahnya dari Ali bin Abi Tholib, sesungguhnya Rasulullah melarang pada hari khaibar dan juga melarang makan daging khimar piaraan." 17
- c) "Yahya bin Yahya bercerita kepada Malik dari Ibnu Shihab dari Abdullah bin Hassan keduanya anak Muhammad bin Ali dan ayah keduanya Ali bin Abi Tholib, sesungguhnya Rasulullah melarang menikah wanita secara mut'ah pada hari khaibar dan juga melarang makan daging khimar piaraan" 18

Sebagian hadits-hadits tentang nikah mut'ah di atas tidak diragukan lagi nilai keshahihannya. Apalagi yang meriwayatkan diantanya adalah Bukhari dan Muslim. Walaupun sebenarnya tinjauan sanad saja tidak cukup untuk menjadikan hadis bisa dinilai otentik sebagai sumber ajaran Islam. Akan tetapi, dengan dukungan nilai-nilai al-Quran tentang pernikahan yang maknanya sesuai dengan semangat larangan nikah mut'ah dalam hadis-hadis tersebut, maka kedudukannya menjadi sangat kokoh dan otentik sebagai sumber ajaran Islam.

Dilihat dari perspektif hadis (sebagaimana yang telah dikemukakan di atas), dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah memang telah diharamkan oleh Rasulullah. Sebab-sebab pengharamannya telah banyak diulas oleh ulama-ulama Sunni,

18 Hadits riwayat Shahih Muslim

¹⁷Hadits riwayat At-Tirmidzi

diantaranya adalah karena nikah mut'ah semata-mata sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu syahwat, sehingga tidak jauh berbeda dengan zina.

Disamping itu, nikah mut'ah menurut kalangan Sunni, telah menempatkan perempuan pada titik bahaya, karena ibarat sebuah benda yang bisa pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Pernikahan jenis ini juga dinilai merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang sempurna sebuah keluarga dan jaminan kesejahteraan serta pendidikan yang baik.

B. Hak Waris Anak

Setelah melewati pembahasan nikah mut'ah menurut pandangan Sunni di atas, maka dapat di nilai bahwa hukum nikah Mut'ah dalam fiqih Sunni adalah nikah tersebut dengan tegas menfatwakan ia haram hukumnya. Walaupun dilihat dari aspek historis dalam ajaran awal islam pernah dihalalkan atau diperbolehkan nikah tersebut. Tetapi pada akhirnya pada zaman pemerintahan Umar ibnu Khattab, pernikahan tersebut di haramkan untuk selamanya. Jadi dengan ini, implikasi hak wari anak tidak berlaku sama sekali. Bermula dari pengharaman mutlak dari nikah tersebut maka tidak ada jalan untuk melakukan akad dalam pernikahan mut'ah.

BAB III

NIKAH MUT'AH DALAM FIQIH SYI'AH

A. Pandangan Fiqih Syi'ah Tentang Nikah Mut'ah

1. Syi'ah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah

Dalam pandangan Syiah khususnya Syi'ah Imamiyah nikah mut'ah diperbolehkan secara mutlaq yang dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai dasar hukumnya, penolakannya dengan adanya penghapusan serta analisis yang mengatakan bahwa nikah mut'ah merupaka alternatif untuk memecahkan problematika sexsual supaya tidak terjerumus pada zina.

Nikah *mut'ah* dalam pandangan Syiah berdasarkan pada al-Qur'an pada surat an- Nisaa' ayat 24:

"..Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.."

Dalam Tarikh al-Fiqh al-Ja'fari dijelaskan, bahwa ketika Abu Nashrah bertanya kepada Ibn Abbas tentang nikah mut'ah, Ibn Abbas menerangkan, nikah itu diperbolehkan dengan bersarkan QS an-Nisa', 4:

24 seperti telah ditulis di atas. Akan tetapi menurut Ibn Abbas, lengkapnya ayat itu adalah (terdapat kalimat tambahan السي اجل مسم): 1

Berdasarkan pada ayat ini, Ibnu Abbas, Ubai bin Kaab, Saad bin Zubair, Ibnu Mas'ud membaca dan memberi tafsiran pasa ayat tersebut dengan tambahan "ilaa ajal al musamma" atau dengan waktu tertentu. Dalam hal ini juga Habaib bin Abi Tsabit, Hakim bin Utaibah juga bahwa ayat tersebut di atas untuk menjelaskan tentang nikah mut'ah.

Disamping bersadarkan ayat al- Qur'an tersebut di atas kaum Syi'ah Imamiyah juga mendasarkan kebolehan nikah *mut'ah* itu pada riwayat- riwayat pada ahlil bait yang menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* itu telah disyari'atkan oleh Allah dengan agamanya yang lurus serta tidak adanya penghapusan didalamnya, baik itu oleh Nabi maupun oleh Allah sampai pada Nabi meninggal dunia.²

Sesuai dengan fakta sejarah bahwa kaum Syi'ah melihat kebolehan nikah *mut'ah* dari aspek praktek kaum muslimin disamping nikah permanen. Seperti dapat dilihat dari peristiwa Zubir Al- Sahabi yang mengawini Asma bin Abu Bakar dalam suatu nikah *mut'ah* yang

-

¹Bacaan ini dikenal sebagai bacaan *mudraj*, yakni kata-kata itu bukan merupakan lafaz-lafaz asli ayat, melainkan lafaz yang ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna. Dalam konteks tafsir ia dapat menjadi pendukung makna.

² Syarafuddin, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf*, (Bandung: Mizan, 1989), 92

dalam peristiwa ini lahir para sahabat terkemuka Ibnu Zubair dan Thalkhah bin Zubir. Jika nikah *mut'ah* itu dilarang maka praktek semacam ini niscaya tidak dilakukan oleh para sahabat.

Kawin *mut'ah* juga dipraktekkan semenjak hijrah sampai pada wafatnya Rasulullah, bahkan pada masa pemerintahan Abu Bakar praktek nikah ini masih dilaksanakan sampai pada akhir pemerintahan Umar bin Khattab yang kemudian melarangnya. Dalam hal ini banyak sahabat yang menentangnya dan menganggap Nabi masih tetap membolehkannya seperti saat Nabi masih hidup.³

Kalau melihat ucapan Khalifah umar di atas, maka dapat dipahami bahwa nikah mut'ah dipraktikkan oleh para sahabat pada baik pada masa Nabi maupun Khalifah Abu Bakar. Dalam Sunnah Baihaqy 7: 206, terdapat pula keterangan yang menunjukkan larangan Umar terhadap nikah mut'ah, walaupun banyak para sahabat yang melakukannya di era Nabi dan Khalifah Kedua. Sehingga unggapan yang sering dilontarkan kalangan Syi'ah dalam masalah ini adalah: "Manakah yang harus kita pegang: taqrir Nabi yang membiarkan sahabatnya melakukan mut'ah atau hadis larangan Umar?"

³Taba' Tabai, Syeh Husain Nasr, She Ism; Doctrine Thugh and Sprituality, state University Prese Newyork, 215

Kaum Syi'ah Imamiyah yang mengikuti ajaran-ajaran para Imam dari Ahlu al-Bait masih menganggap nikah mut'ah tetap berlaku menurut syari'at sebagaimana halnya masa hidup Nabi itu sendiri.

Dari uraian di atas, bagi Syi'ah nikah mut'ah tetap diperbolehkan untuk selamanya. Bahkan kalangan Syi'ah menganggap nikah mut'ah merupakan salah satu keistimewaan Islam seperti juga penceraian. Hukum dan peraturan dalam Islam dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dan memelihara kepentingan manusia yang fital dalam masyarakat dan menyediakan kebutuhan manusia.

Lebih lanjut kalangan Syi'ah menganggap bahwa Islam adalah universal yang pembuatan syari'atnya selalu mempertimbangkan kepentingan manusia. Dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa perkawinan permanen tidak bisa memenuhi desakan manusia dari aspek naluri sexual dari orang- orang tertentu, sementara hubungan perzinaan tetap berlangsung dan itu merupakan racun yang paling berbahaya bagi umat manusia. Maka Islam menasihkan *mut'ah* berdasarkan syari'at dan pertimbangan di atas agar manusia tidak terjerumus dalam kesesatan dan perzinaan.

Pada garis besarnya, uraian di atas menggambarkan tentang sahnya, kebolehan nikah *mut'ah* menurut syari'at, mereka berpegang

pada ayat al- Qur'an dan hadits serta praktek pada masa Nabi dan masa sahabat, para kaum Syi'ah menganggap nikah *mut'ah* masih sah dan tidak ada penghapusan terhadap apa yang telah disyari'at oleh agama meskipun Umar melarangnya.⁴

Ibnu Hazm telah menunjukkan bahwa sejumlah sahabat Nabi banyak yang menilai bahwa nikah mut'ah itu tetap sah dan juga banyak para sahabat penggantinya seperti Saad bin Zubair, Thahus dan Abu Umar menyatakan bahawa semua sahabat Ibnu Abbas menyatakan nikah mut'ah itu diperbolehkan.

Namun demikian, di dalam kaum Syiah itu sendiri terdapat beberapa sekte yang mempunyai fiqih tersendiri tentang nikah *mut'ah* ini. Di antara sekte tersebut adalah sekte Zaidiyah. Syi'ah Zaidiyah ini merupakan kelompok Syi'ah yang paling dekat pemahamannya dengan fiqih Sunni. Akibat dari pengakuan kekhalifahan Umar yang melarang melakukan nikah *mut'ah*, Syi'ah Zaidiyah mengikuti alur fiqih Sunni yang mengharamkan praktek nikah *mut'ah*.

Seperti yang telah diketahui, nikah mut'ah merupakan salah satu jenis pernikahan yang dipraktek pada zaman Nabi saw. Namun, pada perkembangannya jenis pernikahan ini dihapus oleh Umar ibn al-

⁴Mahmud Moeslahuddin, *Mut'ah; Kawin Kontrak Trj. Hm. Asyari*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 18 ⁵Fadli Su'ud Ja'fari, *Islam Syiah telaah pemikiran imamah Habib Husein Al-Habsyi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 51

Khattab.⁶ Penghapusan oleh Umar ini ditolak oleh kaum Syi'ah Imamiyah yakni (Isma'iliyah dan Ithna Ashariyah). Oleh karena itu hingga pada saat ini kecuali Syi'ah zaidiyah tidak mempratekkan nikah mut'ah.

2. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah

Menurut Syi'ah Imamiyah, nikah mut'ah tetap dibolehkan atau dihalalkan sampai sekarang, sama halnya dengan nikah permanen (nikah daim). Nikah mut'ah memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut ulama Syi'ah, syarat-syarat tersebut adalah baligh, berakal, dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkanya seperti adanya pertalian nasab, saudara sesusuan atau masih menjadi istri orang lain. Selain itu syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

a) Adanya Ijab Qabul dengan menggunakan dua kata yang dapat menunjukan atau menimbulkan pengertian yang dimaksud dan rela dengan pernikahan mut'ah dengan cara yang dimengerti kedua belah pihak. Dengan demikian, maka tidak sah dengan hanya sekedar adanya perasaan rela dalam hati dari kedua belah pihak (suami dan isteri) atau dengan saling memberi (sesuatu) sebagaimana yang berlaku pada kebanyakan akad (transaksi) atau

⁶Shahla Heri, *Perkawinan Mut'ah dan Improvasi Budaya*, (Jakarta: Dalam Ulumul Qur'an, LSAF, 1995), 46-85

⁷Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 44

dengan tulisan ataupun pula dengan isyarat (kecuali) bagi orang yang bisu;

- b) Mengerti dengan yang dimaksudkan dari kata-kata:
 - i. Aku mut'ahkan (Matta'tu)
 - ii. Aku nikahkan (Ankahtu)
 - iii. Aku kawinkan (Zawwaitu)

Dengan demikian, maka tidak sah hanya dengan sekedar menggerakan lidah mengucapkan kata-kata di atas (tanpa mengerti maksudnya) namun harus sadar, bahwa dengan pengucapan kata-kata tersebut memang berkeinginan untuk mewujudkan hubungan perkawinan yang khusus sesuai dengan pengertian nikah mutah. Diperkenankan mempergunakan kata-kata lain yang dapat mengungkapkan pengertian yang sama dengan kata-kata di atas dan bias dimengerti serta diterima oleh yang bersangkutan;

c) Ijab dan Qabul harus dengan bahasa arab bagi yang mampu mengucapkannya walaupun (kedua pihak) melalui sistem perwakilan. Bagi yang tidak mampu berbahasa arab, diperkenankan menggunakan bahasa lain dengan syarat pengertiannya sama dengan yang dimaksud dalam bahasa arabnya;

- d) Pengucapan Ijab dari pihak isteri dan Qabul dari pihak suami bisa dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan atau melalui perwakilan masing-masing;⁸
- e) Kalimat Ijab harus mendahului Qabul bila kalimat Qabul mempergunakan lafadz "Aku terima (Qobiltu)";
- f) Kalimat Ijab diperkenakan hanya dengan mempergunakan salah satu dari tiga macam lafadz:
 - i. Aku mut'ahkan (Matta'tu)
 - ii. Aku nikahkan (Ankahtu)
 - iii. Aku kawinkan (Zawwajtu);
- g) Nikah *mut'ah* menjadi tidak sah bila mempergunakan kalimat yang lain seperti:
 - i. Aku milikkan (Malakktu)
 - ii. Aku berikan (Wahabtu)
 - iii. Aku sewakan (Ajjartu);
- h) Adapun kalimat Qabul, maka cukup dengan mempergunakan kalimat apa saja yang sekiranya dapat menimbulkan pengertian rasa rela dengan Ijab yang diterimakannya, seperti:
 - i. Aku terima *mut'ah....(Qabiltu Mut'atah...)*
 - ii. Aku terima kawin....(Qabiltu Tazwij....)

80

⁸Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 47

- iii. Aku terima nikah.....(Qabiltu Nikahah....);
- i) Dan pernikahan tetap sah seandainya di ringkas saja dengan kalimat seperti:
 - i. Aku terima (Qobiltu)
 - ii. Aku rela (Rodhitu);
- j) Seandainya terbalik, suami yang mengucapkan Qabul terlebih dahulu dengan berkata, "Aku mengawinimu dengan mas kawin sekian....dan untuk jangka waktu sekian....", maka pernikahan tersebut tetap sah.
- k) Menyebutkan Mahar (mas kawin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (suami-isteri) dan menentukan kadarnya, baik dari segi bentuknya maupun jumlahnya dengan cara-cara yang dapat menghilangkan kesalah fahaman. Selain itu, mahar tersebut harus milik dari suami itu sendiri yang diperolehnya secara halal baik sedikit ataupun banyak bahkan meskipun berupa segenggam makanan.
- Menyebutkan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik lama maupun sebentar saja dan pula harus disepakati bentuk waktunya, seperti berapa hari, bulan atau tahun

⁹Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 60

- secara tegas dan jelas sehingga tidak bisa lebih atau kurang dari jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.¹⁰
- m) Antara suami isteri yang kawin *mut'ah* tidak boleh masih dalam ikatan muhrim, baik karena adanya nasab dan garis keturunan secara langsung ataupun tidak langsung, seperti Bibi baik dari pihak ibu ataupun bapak, atau karena ikatan mertua seperti ibu isteri, isteri bapak, isteri anak, atau anak tiri yang ibunya telah dikawininya dan disetubuhinya, atau wanita yang masih bersuami atau pula wanita yang sudah dicerai atau ditinggal mati suaminya namun belum habis masa iddahnya.
- n) Wanita yang dikawini secara mut'ah harus ber'iddah terhitung setelah habisnya masa perkawinan yang telah disepakati sebelumnya, atau bila seandainya suaminya telah menghibahkan masa mut'ahnya kepadanya sehingga tanpa perlu adanya perceraian karena si wanita akan langsung berpisah dari suaminya itu dan tidak boleh rujuk kembali, maka dalam hal ini 'iddahnya adalah sebagai berikut:
 - Apabila si isteri sudah pernah disetubuhi, dan dia bukan anak kecil dan bukan pula wanita tua yang sudah tidak berhaid lagi,

¹⁰Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 52

- maka 'iddahnya adalah dua kali haid (menstruasi) dengan catatan, bahwa haidnya berlaku secara teratur,
- ii. Apabila umurnya sudah mencapai masa haid (+ 9 10 th),
 namun belum juga berhaid, maka haidnya adalah 45 hari,
- iii. Apabila sedang dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya dipilih yang paling lama di antara dua hal yaitu melahirkan dan 4 bulan 10 hari.

Dalam hal ini, Nikah *mut'ah* itu sama saja dengan yang berlaku pada nikah biasa. Nikah Mut'ah diperkenankan dengan wanita Ahli kitab. yaitu wanita Nasrani, dan Yahudi, namun tidak diperkenankan dengan wanita musyrik, dan yang telah murtad (keluar) dari Islam.¹¹

Pada nikah *mut'ah* tidak diperkenankan mengumpulkan (mengawini) dua wanita bersaudara sekaligus, sama seperti yang berlaku pada nikah biasa. Dan juga tidak diperkenankan menikahi seorang Bibi bersama-sama dengan keponakannya, baik dari pihak saudara laki-laki ataupun perempuan kecuali atas izin dan perkenaan dari si bibi tersebut.

Dengan adanya akad nikah, si isteri sudah mempunyai hak pemilikan secara penuh atas mas kawin sehingga bila dia memintanya maka si suami harus segera memberikannya. Kedua belah pihak tidak saling mewarisi hartabenda masing-masing kecuali apabila keduanya sudah membuat persyaratan

¹¹Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 47

atau perjanjian sebelumnya pada saat pelaksanaan akad nikah, maka dalam hal ini keduanya mempunyai hak waris sesuai dengan isi persyaratan atau perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri kecuali bila si isteri telah mensyaratkan adanya nafkah pada saat pelaksanaan akad nikah dan disetujui, maka suami harus memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk dan jumlah sesuai dengan isi persyaratan yang telah disetujuinya.

Pihak yang berhak memberikan akad nikah (isteri) harus sudah baliqh, berakal, mengerti maksudnya dan memang sengaja ingin mengadakan nikah Mut'ah, yakni ketika ia mengatakan kalimat Matta'tu (Aku mut'ahkan) atau Ankahtu (Aku nikahkan) atau Zawwajtu (Aku kawinkan). Maka ia itu memang berkeinginan untuk mewujudkan nikah mut'ah yang dimaksud secara nyata dan bukan hanya merupakan ungkapan cerita yang bersifat fiktif (seperti dalam drama). Pihak yang menerima akad nikah (suami) juga harus sudah baliqh, berakal dan ketika mengucapkan kalimat "Aku terima...".

Maka, ia harus bersungguh-sungguh memang mau menerima apa yang diucapkan oleh si pemberi akad (isteri) dan berkeinginan untuk mewujudkannya secara nyata. Dalam hal ini, nikah *mut'ah* tidak berbeda dengan yang berlaku pada nikah biasa. Masing-masing dari suami isteri yang bersangkutan harus tertentu, dalam arti harus jelas dan tidak kabur dengan orang lain yang bukan pasangannya, baik nama, gelar maupun sifatnya.

Pelaksanaan Ijab dan Qabul harus berlangsung secara beruntun, dan tidak boleh terpisahkan pada saat pelaksanaan akad nikah dan harus terlaksana tanpa menunggu keberadaan suatu syarat atau terkait dengan datangnya waktu tertentu. Kemudian nikah mutah tersebut bisa terlaksana dengan adanya penyelesaian secara langsung oleh suami isteri yang bersangkutan, dan setelah kedua belah pihak bersepakat perihal penentuan waktu dan mas kawin maka si isteri harus berkata kepada suami (bisa memilih satu dari tiga kalimat berikut): 12

- a) Matta'tu nafsi minka yang artinya "Aku mut'ahkan diriku kepadamu" atau;
- b) Zawwajtu nafsi minka yang artinya "Aku kawinkan diriku kepadamu" atau;
- c) Ankahtu nafsi minka... 'ala maharin qodruhu mi'ata dinar minal aan ila asro siniin yang artinya "Aku nikahkan diriku untukmu dengan mas kawin sebesar seratus dinar (misalnya, bisa lebih atau kurang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak) dari sekarang sampai sepuluh tahun (misalnya, bisa lebih atau kurang sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak) kemudian suami menjawab (bisa memilih satu dari kalimat berikut ini):
 - i. Qobiltu mut'atah... yang artinya "Aku terima mut'ahnya..."

¹² Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 46

- ii. Qobiltu tazwij... yang artinya "Aku terima kawinnya..."
- iii. Qobiltu nikah....linafsi minka ala mahril ma'lum wal ajalil maklum... yang artinya "Aku terima nikahnya... darimu untuk diriku dengan mas kawin dan tempo waktu (sesuai kesepakatan bersama) yang telah dimaklumi".

Akad nikah mut'ah bisa dilaksanakan melalui wakil dari kedua mempelai, atau melalui wali dari masing-masing mempelai, atau pula melalui wakil dari mempelai wanita dengan calon suaminya dan sebaliknya. Pelaksanaan akad nikah melalui perwakilan atau perwalian tersebut tidak berbeda tata-caranya dengan yang dilaksanakan secara langsung oleh kedua mempelai sebagaimana telah disebutkan di atas.

Adapun rukun nikah mut'ah yang harus dipenuhi adalah sighat (ikrar nikah mut'ah), calon istri, mahar/ maskawin, dan batas waktu tertentu.

Disamping syarat dan rukun di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a) Calon istri hendaknya wanita muslim atau wanita kitabiyah (beragama nasrani atau yahudi). Dalam hal ini dianjurkan mengawini awnita baik-baik, sedangkan wanita tunasusila dihukumkan makruh.
- b) Batas waktu harus ditentukan pada saat akad berlangsung.

c) Besar kecilnya mahar juga disebutkan pada saat akad, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam kehidupan suami istri terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi:

- a) Apabila saat akad hanya disebutkan besarnya upah, bukan mahar, maka akadnya batal. Apabila mahar disebutkan, tetapi penentuan batas waktu tidak di tentukan, maka hukumnya menjadi nikah biasa.
- b) Anak yang dihasilkan dari pernikahan ini menjadi tanggung jawab suami dan hanya mempunyai garis keturunan kepada pihak ayah.
- c) Dalam pergaulan suami istri, pihak istri tidak diperbolehkan menolak melakukan hubungan badan, namun dibolehkan menolak terjadinya kehamilan dengan melakukan langkah-langkah pencegahannya.
- d) Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.
- e) Bagi suami dan istri tidak berlaku adanya talak, karena dengan berakhirnya masa yang telah ditentukan, maka berakhir pula ikatan perkawinan mereka tanpa ucapan talak.

- f) Di antara suami dan istri tidak ada hak waris mewarisi kecuali ia disebutkan sebagai syarat dalam akad.¹³
- g) Anak memiliki hak mewarisi dari pihak ayah dan ibu, dan keduanya berhak mendapatkan warisan dari anak tersebut.
- h) Berakhirnya masa iddah:
 - i. Apabila istri termasuk wanita haid maka iddahnya setelah melewati dua kali haid
 - ii. Apabila istri ditinggal mati suaminya atau dalam keadaan hamil, maka iddahnya sama dengan nikah permanen. 14

3. Persamaan Antara Nikah Parmanen dan Nikah Mut'ah

Fuqaha mazhad Ja'fari sepakat bahwa nikah parmanen dan nikah mut'ah memiliki kesamaan dalam hal-hal berikut: 15

a) Dalam keduanya yakni nikah parmenen dan nikah mut'ah, pihak perempuan haruslah seorang berakal, baligh dan sempurna, serta dia harus terlepas dari semua pencegah perkawinan. Tidak boleh menikah perempuan yang bersuami, perempuan yang sedang iddah, baik iddah penceraian atau kematian; tidak juga dengan mahram, baik senasab, mushaharah, maupun sesusu; tidak pula dengan perempuan musyrik. Demikian pula seorang perempuan tidak boleh melakukan nikah mut'ah

-

¹³ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 79

¹⁴ *Ibid. 82*

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Ja'far Shadiq Jilid, (Jakarta: Lentera, 2009), 359

kecuali dengan Muslim yang terlepas dari segala pencegah penikahan tersebut.

- b) Nikah mut'ah tidak boleh dilakukan hanya dengan searah terima dan sekadar dengan saling rela, tetapi harus dengan akad lisan yang menunjukkan dengan tegas adanya niat menikah, sama persis dengan nikah permanen.
- c) Akad nikah *mut'ah* sebagaimana nikah permanen, bersifat mengikat lelaki dan perempuan. Memang pihak lelaki dapat menghibahkan jangka waktu yang disepakati kepada isteri *mut'ah*nya sebagaimana seorang suami dapat menceraikan istri permanennya.
- d) Nikah mut'ah menyebabkan hukum mahram, persis sebagaimana nikah permanen. Dengan demikian, perempuan yang dimut'ah menjadi haram selamanya untuk anak-anak suaminya, dan anak perempuannya menjadi menjadi anak tiri suaminya. Seorang lelaki tidak boleh melangsungkan nikah mut'ah dengan dua orang perempuan bersaudara sekaligus, sebagaimana tidak boleh pula menikahi keduanya dengan pernikahn permanen.
- e) Anak yang lahir dari nikah mut'ah sama persis sebagaimana anak yang lahir dari nikah permanen dalam masalah kewajiban warisan, nafkah, dan semua hak ekonomi serta pendidikan. Imam ash-

Shadiq as pernah ditanya tentang seorang perempuan yang kemudian melahirkan anak, Imam ash-Shadiq menjawab, "Dia adalah anaknya (yakni anak sah dari lelaki yang me*mut'ah*i perempuan tersebut)

- f) Anak yang lahir dinisbah kepada suami begitu terjadi persetubuhan, meskipn dia melakukan 'azal, yakni membuang sperma keluar. Sebab, perempuan yang dimut'ah adalah istri sah menurut syariat, sebagaimana istri permanen.
- g) Mahar dalam nikah *mut'ah* sama seprti mahar dalam nikah permanen (*da'im*), dari segi tidak adanya batasan banyak dan sedikitnya. Ia sha dengan apa pun yang terjadi kesepakatan dan saling rela kedua belah pihak, baik satu sen maupun sejuta dolar.
- h) Jika sesorang mencerai istrinya sebelum mengumpulinya, maka dia berhak atas separuh mahar yang telah disebutkan dalam akad, demikian pula jika dia menghibahkan masa mut'ah yang masih ada kepada istri mut'ahnya sebelum dia mengumpulinya. Akan tetapi, jka masa nikah mut'ah telah selesai, sedangkan lelaki tidak mengumpulinya karena suatu sebab, maka pihak perempuan berhak atas mahar sepenuhnya dan ada pula yang separuh mahar.
- Berkhalwat tanpa persetubuhan dalam nikah permanen dan nikah mut'ah tidak berpengaruh terhadap mahar dan idah.

- j) Perempuan yang dimut'ah harus beridah setelah berakhirnya masa mut'ah jika telah terjadi persetubuhan, dan tidak ada idah baginya jika tidak terjadi persetubuhan, sama persis sebagaimana istri permanen jika diceraikan tanpa persetubuhan sebelumnya. Akan tetapi, keduanya wajib beridah dengan sempurna jika suami meninggal, baik dia pernah mengumpulinya maupun belum.
- k) Semua syarat yang dibolehkan dalam syariat Islam boleh disyaratkan oleh lelaki dan peremuan di dalam akad nikah *mut'ah* dan berlaku, sama sebagaimana dalam nikah permanen.
- l) Haram mengumpuli isrti dalam keadaan haid, baik istri yang nikah mut'ah maupun yang permanen.
- m) Jika seseorang melakukan akad mut'ah dengan seorang perempuan, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah karena sesuatu yang menyebabkan keharamannya, maka akad batal, dan perempuan itu berhak sedikit pun dari mahar jika belum terjadi persetubuhan. Adapun jika terjadi persetubuhan tetapi si perempuan menyadari keharaman dan tetap saja melakukannya, maka dia tidak berhak atas apapun karena dengan demikian dia dianggap sebagai penzina. Sedangakan jika dia menyadarinya, maka dia berkah atas mahar sebagaimana hukum dalam nikah permanen.

n) Tidak boleh memadu perempuan yang dinikah *mut'ah* dengan keponakannya, baik dari saudara lelaki maupun saudara perempuan, kecuali dengan izinnya, sebagaimana dalam nikah permanen.

4. Perbedaan Antara Nikah Permanen dan Nikah Mut'ah

Nikah permanen (da'im) berbeda dengan nikah sementara (mut'ah) dalam hal-hal berikut ini: 16

- a) Dalam nikah *mut'ah* disebut jangka waktu tertentu dengan jelas sehingga tidak ada kemungkinan bertambah dan berkurang.

 Sedangkan dalam pernikahan permanen tidak dibenarkan dalam penyebutan jangka waktu.
- b) Mahar merupakan salah satu rukun di dalam nikah mut'ah. Oleh karena itu jika ia (mahar) tidak disebutkan di dalam akad, maka ia batal dari asanya. Imam ash-Shadiq berkata, "Mut'ah tidak terjadi kecuali dengan dua hal, jangka waktu yang disebutkan dan mahar disebutkan. Sedangkan nikah permanen, maka mahar bukan merupakan rukun, dan ia sah dengan dan tanpa penyebutan mahar. Barangsiapa yang menikah seorang perempuan tanpa menyebutkan maharnya di dalam akad, lalu terjadi persetubuhan, maka dia berkewajiban memberikan mahar mitsli.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Ja'far Shadiq, (Jakarta: Lentera, 2009), 362

- c) Jika dia menceraikan istri permanennya sebelum mengumpulinya, maka tidak ada idah, demikian pula mut'ah jika jangka waktu telah habis tanpa persetubuhan. Jika ia menceraikan istri permanennya setelah persetubuhan dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka idahnya adalah tiga kali haid atau tiga bulan. Sedangkan jika dia hamil, maka idanya adalah hingga melahirkan. Sementara istri mut'ah, setelah selesai masanya dan selama mut'ah itu dia melakukan persetubuhan, maka idahnya adalah dua kali haid atau 45 hari jika tidak hamil. Adapun jika hamil, maka idahnya adalah hingga melahirkan.
- d) Fuqaha dalam mazhab Ja'fari berselisih pendapat dalam masalah warisan antara suami istri di dalam nikah *mut'ah*. Sebagian mereka termasuk asy-Syahid al-Awal, Muhammad bin Makki dan asy-Syahid ats-Tsani Zainuddin al-Amili al-Jubba'i, mengatakan bahwa tidak ada saling mewarisi di antara keduanya kecuali dengan syarat. Sebab akad nikah itu sendiri tidak mengakibatkan datangknya hukum saling mewarisi dan tidak pula menolaknya. Sedangkan jika terdapat syarat, maka ia wajib dilaksanakan. Sedangkan jika terdapat syarat, maka ia wajib

_

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Ja'far Shadiq, (Jakarta: Lentera, 2009), 364

¹⁸ Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Humaini, Tahrirul Wasilah, Darul Kutub al-Ilmiah, t.t., 291

- e) Tidak ada nafkah untuk istri yang dinikahi *mut'ah* kecuali jika disyaratkan. Sedangkan istri permanen wajib dinafkahi, meskipun disyaratkan tidak maka tetap ada nafkahnya.
- f) Makruh memut'ahi perawan, sedangkan dalam nikah permanen disunahkan. Imam ash-Shadiq pernah ditanya tentang *mut'ah*, beliau menjawab "perkaranya (*mut'ah*) sangat berat, maka jauhilah perawan". 19

B. Hak Waris Anak

Melihat dari apa yang telah dibahas di dalam fiqih Syi'ah tersebut di atas, maka terdapat jalan perselisihan antara fuqaha Syiah itu tersendiri. Menurut pandangannya Syi'ah Imamiyah nikah mut'ah itu diperbolehkan dan halal hukumnya untuk selamanya. Sementara aliran Syi'ah Zaidiyah berpendapat nikah mut'ah itu tidak diperbolehkan dan haram untuk selamanya.

Jadi ada perbedaan tentang hak waris anak yang berlaku antara dua sekte Syi'ah ini. Hak waris anak dari si ayah tetap terlaksana menurut fiqih Syi'ah Imamiyah karena nikah *mut'ah* tersebut tetap terus berlaku yakni halal untuk melaksanaknnya. Tetapi menurut pandangan Syi'ah Zaidiyah nikah *mut'ah* itu haram hukumnya dan secara otomatis tidak ada jalan berlakunya pemindahan hak waris anak dari si ayah.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Ja'far Shadiq, (Jakarta: Lentera, 2009), 365

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN PANDANGAN FIQIH SUNNI DAN FIQIH SYI'I SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN MUT'AH

A. Persamaan dan Perbedaan Nikah Mut'ah dalam Fiqih Sunni-Syi'ah

Dari kedua konsep pada bab II dan bab III yang telah dibahas sebelumnya tentang nikah mut'ah itu ternyata di antara keduanya ada perselisihan yakni perbedaan pendapat dan ada juga persamaannya. Persamaanya terletak pada pengakuan tentang pernah disyari'atkannya nikah mut'ah dan ada dasar hukumnya yang termaktub dalam hadits Nabi, juga praktek para sahabat, baik sewaktu nabi masih hidup maupun setelah baginda wafat.

Mereka juga berdalil dengan riwayat dalam Shahih al-Bukhari, bab nikah bahwa Rasulullah saw berkata kepada para sahabat beliau dalam salah satu peperangan, "Telah diizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah mut'ah, maka lakukanlah nikah mut'ah. Siapapun lelaki dan perempuan yang bersepakat, mereka dapat melakukan pernikahan mut'ah ini selama tiga malam; jika mereka mau, mereka dapat menambah (lebih dari tiga malam)."

Selain itu, mereka juga berdalil dengan riwayat dalam Shahih Muslim, bab nikah halaman 623, cet. 1348 H, dari Jabir bin Abdillah al-

¹Shahih al-Bukhari, 7/6.

Anshari bahwa dia berkata, "Kami melakukan nikah *mut'ah* pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar." Dalam hadits lain dihalaman yang sama dari Jabir, beliau mengatakan, "kemudian Umar melarang kami melakukannya."

Namum mereka (yakni fiqih Sunni dan fiqih Syi'i) berselisih pendapat dalam masalah nasakhnya (penghapusannya), dan apakah ia (nikah mut'ah) menjadi haram setelah Allah menghalalkannya. Ahlus-Sunnah berpendapat bahwa ia telah dinaskh dan diharamkan setelah sebelumnya sebelumnya itu ia pernah diizinkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya Fath al-Bari Bisyarhi Shahih al-Bukhari, jilid 11, halaman 70, cet. 1959, berkata, "Telah diriwayatkan sejumlah hadits yang shahih dan tegas melarang nikah mut'ah setelah ia di izinkan sebelumnya. Disebutkan dalam al-Mughni, karya Ibnu Qudamah, jilid 6 halaman 645, cetakan ketiga, "Asy-Syafi'i berkata, 'Aku tidak mengetahui sesuatu yang Allah halalkan lalu Dia haramkan, lalu Dia halalkan, lalu Dia haramkan, selain mut'ah.

Kaum Sunni menganggap dasar hukum tentang kebolehan nikah mut'ah berasal dari hadits itu telah dihapus (nasakh) dengan hadits yang datang kemudian. Sedangkan kaum Syi'ah menganggap tidak ada penghapusan dalam hadits yang bercitra tentang halalnya nikah mut'ah, dalam arti segala sesuatu yang disahkan oleh oleh Nabi akan tetap berlaku untuk selamanya.

Kaum Sunni mendasarkan pada kebolehan atau pelarangan nikah mut'ah hanya dari hadits saja sementara kaum Syi'ah mendasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits, walau dengan tafsiran mereka sendiri.

Dalam mazhab Syi'ah berkata bahwa seluruh Muslimin sepakat pada mubahnya mut'ah dan berselisih pendapat pada nasakhnya. Sedangkan yang telah tetap dengan keyakinan tidak dapat ditolak hanya dengan keraguan dan persangkaan. Untuk itu dengan adanya nasakh ini harus terbutki dengan yakin pula. Mereka juga berdalil tentang tidak adanya nasakh dengan banyak riwayat dari Ahlulbait as sebagaimana disebutkan oleh al-Hurr al-Amili dalam al-Wasa'il. Di antaranya, imam Ja'far ash-Shadiq as ditanya, "Apakah ayat mut'ah dinasakh oleh sesuatu?" Beliau menjawab, "Tidak, andaikan karena Umar melarangnya, nescaya tidak akan ada orang yang berzina kecuali orang yang celaka."

Tidak diragukan bahwa jika nasakh telah terbukti menurut Syi'ah, niscaya mereka akan berpendapat sebagaimana Ahlus-Sunnah. Sedangkan jika tidak terbukti adanya nasakh menurut Ahlus-Sunnah, niscaya mereka akan berpendapat sebagaimana mazhab Syi'ah.

Bila kita menganalisa antara perbedaan tersebut terletak pada keyakinan adanya nasakh dan mansukh dalam hukum Islam. Ulama' Sunni dalam hal ini percaya nasakh dan mansukh dalam hukum khususnya yang berkaitan dengan nikah mut'ah ini memang ada. Dari sisi yang lain Ulama'

Syi'ah Imamiyah tidak mengakui adanya penghapusan ini. Jadi kedudukan hukum nikah *mut'ah* dalam pandangan Sunni adalah tidak boleh dan haram hukumnya, sementara dalam pandangan Syiah Imamiyah nikah tersebut tetap boleh dilaksanakan dan halal hukumnya.

B. Persamaan dan Perbedaan Hak Waris Anak Hasil dari Pernikahan Mut'ah

Setelah diketahui dari pembahasan yang sebelumnya, menurut Fiqih Sunni hak waris anak yang lahir dari pernikahan nikah mut'ah itu tidak berlaku sama sekali karena hukum untuk melakukan pernikahan tersebut adalah haram. Apabila dalam fiqih Sunni menyatakan perkawinan seperti ini difatwakan haram maka bagaimana mungkin adanya mirath (warisan), dalam arti kata lain pernikahan mut'ah ini tidak ada di dalam syari'at Islam yang dipahami kaum Sunni.

Namun, syari'at Islam yang dipahami dalam Fiqih Syi'ah terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan mut'ah ini tetap berlaku karena memang pernikahan tersebut menurut Syi'ah adalah halal dilaksanakan hukumnya. Kebolehan dalam melakukan perkawinan ini akan membawa implikasi terjadinya perpindahan hak waris anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak yang lahir dari nikah mut'ah sama persis sebagaimana anak yang lahir dari nikah permanen dalam masalah kewajiban warisan. Imam ash-Shadiq pernah ditanya tentang seorang perempuan yang dinikah mut'ah kemudian

melahirkan anak?, Imam ash-Shadiq menjawab, "Dia adalah anaknya (yakni anak sah dari lelaki yang me*mut'ahi* perempuan tersebut)."²

Disini, apa yang bisa dinilai adalah terdapat perbedaan yang mendominasi dalam hal berlakunya hak waris bagi si anak. Dalam pandangan Sunni dan mengatakan nikah *mut'ah* itu haram, maka tidak terjadinya jalan untuk hak waris anak itu berlaku. Sementara Syi'ah Imamiyah mengatakan hukum nikah *mut'ah* itu halal, maka secara otomatis hak waris anak tetap berlaku.

Persamaan yang dapat dilihat disini adalah ketika pendapatnya Syi'ah Zaidiyah yang mengatakan nikah *mut'ah* itu juga haram hukumnya maka orientasi hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah* itu sejalan dengan pendapatnya kalangan ulama Sunni.

² Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Imam Ja'far Shadiq Jilid 3, Jakarta, Lentera, 360

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas, setelah melakukan analisis mengenai "Tinjauan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'i Tentang Nikah *Mutáh* Serta Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak Hasil Dari Pernikahan *Mutáh* dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1) Hukum nikah *Mut'ah* dalam fiqih Sunni dan fiqih adalah nikah tersebut dengan tegas menfatwakan ia haram hukumnya. Walaupun dilihat dari aspek historis dalam ajaran awal Islam pernah dihalalkan atau diperbolehkan nikah tersebut. Tetapi pada akhirnya pada zaman pemerintahan Umar ibnu Khattab, pernikahan tersebut di haramkan untuk selamanya. Hukum nikah *mut'ah* dalam Fiqih Syi'ah Imamiyah adalah nikah tersebut tetap halal hukumnya sepanjang zaman. Namun ternyata terdapat sekte Syi'ah yakni Syi'ah Zaidiyah tidak sependapat dengan Syi'ah imamiyah sebaliknya sekte ini juga mengharamkan nikah *mut'ah* sama dengan fiqih Sunni.
- 2) Fiqih Sunni berpendapat implikasi atau akibat terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut adalah tidak berlaku. Bermula

dari pengharaman mutlak dari nikah tersebut maka tidak ada jalan untuk melakukan akad dalam pernikahan *mut'ah*. Sebaliknya fiqih Syi'i mengatakan bahwa perpindahan hak waris anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap berlaku seperti sama persisnya pernikahan permanen.

B. Saran

- Jika seseorang ingin melakukan nikah mut'ah haruslah mengetahui jelas kedudukan hukumnya; boleh atau tidak boleh nikah tersebut dengan mempelajari berbagai pendapat tentang pernikahan tersebut.
- Kepada yang bermazhab Sunni hendaklah berprinsip tegas dengan selamanya akan menyatakan nikah mut'ah itu adalah haram hukumnya dan tidak boleh dipraktekkan.
- 3. Kepada yang bermazhab Syi'ah Imamiyah sangat diperlukan lagi untuk meneliti sejauh mana manfaat nikah *mut'ah* itu diperbolehkan seiring dengan mempertimbangkan lagi dari sisi yang mana lebih banyak kemaslahatan dan keburukannya dalam melakukan pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dkk, Hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Ahmad Zuhdi Dh. Fiqih *Moderat Menyikapi Khilafiyah Masalah Fiqih*, Sidoarjo, Muhammadiyah Universitas Press, 2007.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ali Ahmad As-Salus, Ensiklopedi Sunni-Syiah Studi banding akidah dan tafsir, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2011
- A. Syarafuddin, Isu-Isu penting Ihktilaf, Bandung Mizan, 1989
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2009
- Fu'ad Moh, Fachruddin, Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Hashiah Raddil Muhtar, Fiqih Hanafi, Maktabah Syamilah
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad al-Fadhil al-Nakrani, al-Ahkamul Wadihah, 1998 M.
- Mahmud Moeslahuddin, Mut'ah; Kawin Kontrak Terjemahan H.Asyari, Surabaya, Bina Ilmu, 1987
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Imam Ja'far Shadiq Jilid 3, Jakarta, Lentera, 2009
- M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, Jakarta, PT. RajaGrapindo Persada, 1997
- Muhyar Fanani, Fiqih Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, Jokjakrta, P.Lkis Printing Cemerlang, Januari 2010
- Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009
- M. Quraish Shihab, Perempuan, Tangerang, Lentera Hati, 2011

Muhammad al-hamid, Pandangan Ahlus Sunnah Tentang Nikah Mut'ah, surabaya YPI, 1980

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1997

Muhammad Bin al-Hasan al-Hur al-A'mali, Wasailus Syi'ah, Libanon al-Beirut Dar ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.

Raudhatu Thalibin Wa U'datul Mustiin, Fiqih Syafi'i, Maktabah Syamilah

as-Syarhu Al-Kabir, Fiqih Hanbali, Maktabah Syamilah

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz 6, Bandung, PT. Al-Ma'arif

as-Syarhu Al-kabir, Fiqih Maliki, Maktabah Syamilah

Shofiyah, Tinjauan Nilai Hadits Tentang Nikah Mut'ah dalam Kitab Al-Muwaththa', skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998

Soerjono Soekanto, *Pengatar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986

Samsul Ma'arif, Fiqih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas, Jakarta, FKKU Press, Nopember 2003

Sachiko Murata, Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2001

Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Humaini, Tahrirul Wasilah, Darul Kutub al-Ilmiah, t.t.

at-Ta'rif, Matabah asy-Syamilah

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, Solo, PT.Qomari Prima Publisher, 2007